**LAREH LAW REVIEW**
**ISSN (Print) : 2988-2753 | ISSN (Online) : 2988-2745**
*Available at :https://llr.fhuk.unand.ac.id*

# Tanggung Jawab Direksi Atas Penyalahgunaan Dana Pemegang Saham Yang Dititipkan Pada Perusahaan( Study Putusan Pengadilan Negeri Nomor 892/Pdt/2021/Pt.Sby )

***Lucy Juwita Asni*** [1*], ***Busyra Azheri,*** [2] ***Wetria Fauzi*** [3], ***Ali Arben*** [4]

[1,2,3,4] *Fakultas Hukum Universitas Andalas*
*Corresponding Author's email: lucyjuwitaasni@gmail.com*

**Abstract**

*A limited liability company is a legal entity that is a partnership of capital established based on an agreement, conducts business activities with a basic capital entirely divided into shares, and meets the requirements set forth in this regulations. The existence of the board of directors in the company is mandatory as their presence is crucial for managing the company in accordance with the provisions of the company law. Based on this, the author formulates the issues as follows: first, how the directors' responsibilities relate to the deposit of funds in the company by shareholders, and second, how the judges' considerations in decision number 892/Pdt/2021/Pt.Sby and decision number 39/Pdt.G/2020/Pn Btm regarding the deposit of shareholders' funds in the company. The research method used is normative juridical, which means that the board of directors is obligated to carry out their duties in good faith and with full responsibility. The theories used are first the theory of responsibility, second the ultra vires theory, and third the judge's discretion theory. The results of this research indicate that in the execution of the board of directors' duties, it should be carried out with a review of the theory of responsibility and the ultra vires theory. Conclusion on the personal responsibility of the board of directors for company losses caused by negligence in performing their duties, it is advisable for the parties to ensure the implementation of good corporate governance by strengthening the internal supervision.*

*Keywords : Board of Directors, Limited Liability Company, Responsibilities of the Board of Directors*

**Abstrak**

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT. Keberadaan direksi dalam perseroan merupakan hal yang wajib ada karena keberadaannya sangat penting untuk mengelola perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana tanggung jawab direksi terkait penyetoran dana dalam perseroan oleh pemegang saham, dan kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 892/Pdt/2021/Pt.Sby dan putusan nomor 39/Pdt.G/2020/Pn Btm terkait penyetoran dana pemegang saham dalam perseroan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berarti direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Teori yang digunakan adalah pertama teori tanggung jawab, kedua teori ultra vires, dan ketiga teori kebijaksanaan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas direksi harus dilakukan dengan tinjauan teori tanggung jawab dan teori ultra vires. Kesimpulan mengenai tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian perusahaan yang disebabkan oleh kelalaian dalam menjalankan tugasnya, maka disarankan kepada para pihak untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Kata Kunci : Direksi, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Direksi

## 1. Pendahuluan

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usahanya para pengusaha membutuhkan suatu wadah atau sarana. Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk badan usaha lainnya. Badan

hukum adalah salah satu subjek hukum. Subjek hukum terdiri: Orang Pribadi *(natuurlijk perseroan)* dan Badan Hukum *(rechtspersoon)*.[1]Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya. Direksi diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan perseroan, tentu saja termasuk tanggung jawab dalam aspek keuangan perseroan.[2] Direksi dalam bertanggung jawab atas pengurusan perseroan wajib melaksanakannya dengan iktikad baik serta penuh tanggung jawab. Pemisahan keuangan antara perseroan dan pribadi direksi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. [3]Memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya tanpa campur tangan kepentingan pribadi. Menjaga kepercayaan investor dan pemegang saham dengan menunjukkan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan transparan[4] Memastikan bahwa pengurusan keuangan perseroan tetap berpatokan pada prinsip bahwa keuangan perseroan adalah terpisah dari keuangan pribadi direksi adalah esensial untuk tata kelola yang baik.

Dalam kasus antara Direktur PT. Panca Sempurna Jaya dengan Mantan Direktur PT. Panca Sempurna Jaya. Dimana Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah David Andrian Pulu (semula Penggugat dan Pembanding) melawan Ir. Danny Wahid selaku mantan Direktur (semula Tergugat dan Terbanding). Kasus pada tesis ini berawal dari Direktur PT. Panca Sempurna Jaya, David Andrian Pulu telah menemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mantan Direktur PT. Panca Sempurna Jaya sebelumnya atas nama Ir. Danny Wahid secara langsung untuk menyelesaikan dengan Pasal 98 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa "Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan Pada Bulan April Tahun 2018,ditemukan adanya Rekening No 00062-01-30-000714-4 atas nama TERGUGAT di Bank Tabungan Negara Oleh Saudari Endah Yitra Dhimyatie selaku Direktur Perseroan, berdasrkan Akta No 5 tertanggal 06 Maret 2018 Tentang "Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Hal itu akhirnya menimbulkan dugaan bahwa keuangan Perseroan digunakan untuk kepentingan proyek WINONGAN milik Danny. Kerugian yang diderita oleh David akibat perbuatan Danny adalah: Kerugian Material: Uang PT. Panca Sempurna Jaya yang dialirkan ke Rekening Pribadi atas nama Danny Rp 44.396.863.863 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Kerugian Immateril: Perbuatan yang dilakukan oleh Danny telah berpengaruh terhadap kredibilitas David dalam menjalankan usaha pengembangan

[1] S, Niru Anita. (2018). *Hal-hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas diIndonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara Vol.8 No.2, Maret, p.17.
[2] P, Rudhi. (1995). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, p.31.
[3] Pasal 97 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.
[4] P, Muhammad Rizky. (2021). *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas di Indonesia*. Jurnal Renaisson Nomor 1 Volume 6, Januari, p.2.

perumahan, dengan berkurangnya kepercayaan dari pihak Bank maupun Perusahaan mitra kerja.

Oleh karena itu sudah sepantasnya Danny memberikan ganti kerugian Immateril dengan sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) Jumlah Total Kerugian : Rp 54.396.863.863 (lima puluh miliar tiga ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Dengan Pertimbangan hakim mengingat aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini, maka Danny mengganti kerugian kepada David sebesar uang sejumlah Rp 44.381.183.812,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah) karena menyatakan perbuatan Danny merubah rekening dari atas nama PT. Panca Sempurna Jaya menjadi atas nama Danny adalah perbuatan melawan hukum. tanggung jawab hukum direksi, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan perusahaan. Penyalahgunaan dana pemegang saham adalah isu serius yang sering memicu konflik hukum dan dapat mencoreng reputasi perusahaan. ata kelola perusahaan yang baik menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak pemegang saham.

Judul ini menarik perhatian pada aspek penting dari pengawasan keuangan dan peran direksi dalam memastikan integritas perusahaan. Banyak kasus penyalahgunaan dana yang terjadi karena kurangnya pengawasan atau niat buruk oknum direksi. Direksi adalah organ utama dalam struktur perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan aset. Judul ini menyoroti kewajiban mereka dalam menjaga kepercayaan pemegang saham.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena sesuai dengan judul yang diangkat yaitu tanggung jawab direksi atas penyalahgunaan dana pemegang saham yang dititipkan pada perusahaan yang disengketan dalam pengadilan maka dalam penelitian ini berfokus pada penetapan pengadilan sebagai objek kajiannya.[5] Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu kondisi. Dalam penelitian ini menghasilkan uraian atau gambaran mengenai konsekuensi hukum dari tanggung jawab direksi atas penyalahgunaan dana pemegang saham yang dititipkan, terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 892/Pdt/2021/Pt. Sby.

[5] R, Mochammad Agus. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, p.9-10.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Status Dana Yang Dititipkan Pemegang Saham Kepada Direksi Perusahaan

Pelaksanaan hak pemegang saham diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT yang mengatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

a. Menghadiri dan mengeluarkan suara RUPS.
b. Menerima pembayaran *dividen* dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Pemegang saham setelah saham tersebut dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Selain menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, pemegang saham juga memiliki hak untuk menerima pembayaran *dividen*. *Dividen* adalah jumlah seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, yang dibagikan kepada pemegang saham, sepanjang RUPS tidak menentukan lain.[6] Agar pemegang saham dapat mengetahui keadaan keuangan perseroan, UUPT mengatur mengenai kewajiban direksi untuk menyelenggarakan RUPS tahunan. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Dalam RUPS tahunan, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Hak pemegang saham untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan diatur di dalam Pasal 138 UUPT sebagai berikut: Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.[7] Direksi merupakan organ yang menghidupkan perseroan. Tanpa adanya direksi maka perseroan tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena segala kegiatan perseroan dijalankan oleh direksi. Direksi memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan prinsip keterbukaan informasi yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa pemegang saham diberikan akses yang adil dan setara terhadap informasi yang relevan dengan keputusan investasi mereka.[8]

Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekwensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Selama direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan direksi tersebut, sedangkan bagi tindakan-tindakan direksi

---

[6] R, Anggraini dan T, Wahyu. (2018). *Hukum Perusahaan: Teori dan Praktik*. Jakarta : Universitas Indonesia, p. 14.

[7] https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-bagi-pemegang-saham-agar-memperoleh-haknya-diakses pada hari sabtu 5 Oktober tahun 2024 pada pukul 20.58.

[8] A, Sidrotul. (2020). *Peminjaman Nama Perusahaan Oleh Direksi Kepada Pihak Ketiga Dalam Perseroan Terbatas*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol.1 No.1, Februari, p. 2.

yang merugikan perseroan, yang dilakukannya diluar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh perseroan. Dengan ini berarti direksi bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.[9] Pelaksanaan penggunaan dana yang dititipkan pada direksi sesuai dengan tujuan yang telah disetujui dalam RUPS.

Direksi melaksanakan penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah dipresentasikan dan disetujui juga memberikan informasi kepada pemegang saham tentang status dan penggunaan dana, direksi menyusun laporan berkala mengenai penggunaan dana dan mengirimkannya kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah direksi memberikan laporan akhir tentang penggunaan dana dan seluruh dana yang digunakan, direksi juga menyusun laporan akhir yang mencakup seluruh penggunaan dana dan hasil yang dicapai, serta menyampaikannya kepada pemegang saham. Penutupan rekening khusus oleh direksi apabila dana yang dititipkan oleh pemegang saham seluruh dana telah digunakan dan dilaporkan dan disetujui oleh pemegang saham.[10]

### 3.2. Tanggung Jawab Direksi Terkait Penitipan Dana

Tugas direksi berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang perusahaan umum badan urusan logistis yang selanjutnya disebut dengan perum bulog adalah mengatur seorang direksi memiliki tugas untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan di dalam atau diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas direksi mengenai penitipan dana dalam anggaran dasar adalah untuk mengelola dan mengamankan dana perusahaan dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan kepentingan perusahaan. Kasus ini bermula saat didirikan PT berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tertanggal 20 April 2006 dihadapan Notaris Abdul Muis Ikhsan, S.H., SK Menkumhan dan Perundang-undangan Nomor: C-54.HT.03.01- Th.2000. Tgl.20 Januari 2000, PT. Panca Sempurna Jaya adalah PT Yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum, bergerak dalam bidang pembangunan, bergerak dalam bidang jasa, dan mengusahakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian yang berkedudukan di sidoarjo. Kasus berawal dari direktur PT. Panca Sempurna Jaya yang baru bernama: David Andrian Pulu (Penggugat) dan Ir. Danny Wahid (Tergugat).Telah menemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mantan Direktur PT. Panca Sempurna Jaya atas nama Ir. Danny Wahid. Penggugat selaku Direktur PT. Panca Sempurna Jaya berkewajiban menyelesaikan masalah tersebut secara hukum sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa " Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan".

---

[9] T, Marhama Tua Mulyadi. (2013). *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad Baik Atas Pembelian Kembali Saham Yang Batal Karena Hukum*. Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.1 No.1, Mei, p.4.

[10] P, Bambang. (2017). "*Peran RUPS dalam Pengelolaan Dana Perusahaan." Jurnal Manajemen Keuangan*, vol. 10 no. 1, Januari, p.22.

Sehingga atas perbuatan tersebut maka yang tanggung jawab terbatas diatur dalam UUPT menjadi tanggung jawab individu. Hal ini karena diakibatkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tanggung jawab hukum serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata:"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut mengganti kerugian''Fakta Hukumnya bahwa Penggugat:Pada Bulan April Tahun 2018 ditemukan adanya Rekening No. 00062-01-30-000714-4 atas nama Ir. Danny Wahid di Bank Tabungan Negara Oleh Saudari Endah Yitra Dhimyatie selaku Komisaris Perseroan. Berdasarkan Akta Nomor 5 tertanggal 06 Maret 2018 tentang "Berita Acara RUPS Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Panca Sempurna Jaya". Penemuan adanya rekening No.00062-01-30-000714-4 atas Nama Ir. Danny Wahid di Bank Tabungan Negara ditemukan sendiri oleh Saudari Endah Yitra Dhimyatie secara tidak sengaja.Ditemukan juga bukti transaksi, pembayaran tagihan melalui Bank Tabungan Negara melalui rekening yang sama namun pembayaran tagihan tersebut tidak untuk perseroan melainkan untuk proyek winongan milik Ir. Danny Wahid menimbulkan dugaan bahwa keuangan Perseroan digunakan untuk kepentingan proyek winongan milik Ir. Danny Wahid.

Rekening tersebut berdasarkan keterangan Ir. Danny Wahid merupakan rekening atas nama pribadi yang diperuntukan untuk operasional perseroan, tetapi tidak pernah ada persetujuan dari komisaris atau RUPS yang menyetujui pembuatan atau pendaftaran rekening tersebut untuk digunakan sebagai rekening operasional perseroan. Sejumlah uang perseroan yang dialihkan ke rekening tersebut tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya selama masa jabatan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan tahunan perseroan. Saat laporan pertanggungjawaban keuangan akhir masa jabatan tidak juga melaporkan keberadaan atau penggunaan rekening tersebut. Setelah diketahui keberadaan rekening tersebut oleh Endah Yitra Dhimyatie selaku komisaris pada saat itu meminta kepada Ir. Danny Wahid untuk menyerahkan sisa uang yang masih tersisa dalam rekening. Melalui Print out rekening koran atas rekening tersebut maka terdapat sebesar Rp.44.381.183.812 (empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah) uang perseroan yang pernah masuk ke rekening tersebut yang penggunaanya belum pernah dipertanggung jawabkan.Selama masa jabatannya sebagi Direktur Utama di perseroan, terkesan menutup-nutupi keberadaan rekening tersebut sehingga tidak diketahui oleh komisaris atau pemegang saham lainnya. Sebagian besar berkas atau bukti penyelenggaraan keuangan perseroan masih dalam penguasaan Ir. Danny Wahid sampai gugatan ini dibuat belum diserahkan kepada perseroan atau PT. Panca Sempurna Jaya. Sudah beberapaka kali mengirimkan surat permintaan untuk meminta seluruh laporan keuangan perseroan namun tidak ditanggapi oleh Ir. Danny Wahid.

Sebagai anggota direksi yang masuk dalam jajaran pengurusan perseroan yang secara hukum diikat dan didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UUPT dengan jelas melanggar serta melampaui kewenangan yang diatur secara terbatas oleh UUPT dan anggaran dasar

perseroan. Kerugian yang diderita oleh penggugat akibat perbutan tergugat:Kerugian Material: Uang PT. Panca Sempurna Jaya yang dialihkan ke rekening pribadi atas nama Tergugat Rp. 44.396.863.836 (empat puluh empat miliar tiga ratus Sembilan puleh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).Kerugian Immateril Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah berpengaruh terhadap kredibilitas Penggugat dalam menjalankan usaha pengembangan perumahan, dengan berkurangnya kepercayaan dari pihak Bank maupun Perusahaan Mitra Kerja. Tergugat memberikan ganti kerugian Immateril dengan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Jumlah Total Kerugian: Rp. 54.396.863.836 (lima puluh empat miliar tiga ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Dari pertimbangan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas, mantan direksi selanjutnya disebut tergugat terbukti telah melanggar: Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3) UUPT. Pasal 92 ayat (1): Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.Pasal 92 ayat (3) : Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak memenuhi kewajiban dan merupakan pelanggaran. Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) UUPT Pasal 97 ayat (3) : Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pasal 97 ayat (5) : Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Pasal 98 UUPT Direksi tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan yang bisa merugikan Perseroan. Jika direksi menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, mereka melanggar ketentuan ini dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Sehingga direksi tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum

## 4. Kesimpulan

Dampak kelalaian direksi dalam mengelola dana yang dititipkan oleh pemegang saham dapat berdampak luas dan merugikan pemegang saham secara finansial, hukum, reputasi, dan psikologis. Oleh karena itu, penting bagi direksi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh kehati-hatian. Dilihat dari sudut pandang teori **t**anggung jawab**,** pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan perdata terhadap direksi atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Pernyataan ini juga ditegaskan kembali pada Pasal 97 ayat (3) UUPT**,** direksi harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan. Apabila direksi gagal menjalankan kewajiban ini dan menyebabkan kerugian bagi PT atau pihak ketiga, maka direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas kerugian tersebut jika terbukti lalai atau tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip itikad baik.

Putusan hakim tersebut belum tepat karena dalam memutuskan perkara *a quo* hanya mengganti kerugian secara immaterial saja. Hal yang dilakukan direksi sudah melampaui kapasitasnya sehingga tindakannya termasuk ke dalam ultra vires. Jika dilhat dari sudut pandang teori ultra vires, perbuatan hukum direksi yang tidak mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan hukum korporasi adalah ultra vires. Perbuatan direksi yang telah melakukan ultra vires dapat dikaitkan dengan pasal 1365 perbuatan melawan hukum. Dimana pasal ini sangat menekankan harus ada ganti rugi baik secara materil dan immaterial.

## Daftar Pustaka


### Buku

P, Rudhi. (1995). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

R, Anggraini dan T, Wahyu. (2018). *Hukum Perusahaan: Teori dan Praktik*. Jakarta : Universitas Indonesia.

R, Mochammad Agus. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.

### Jurnal

A, Sidrotul. (2020). Peminjaman Nama Perusahaan Oleh Direksi Kepada Pihak Ketiga Dalam Perseroan Terbatas. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, *1*(1), 2

P, Bambang. (2017). Peran RUPS dalam Pengelolaan Dana Perusahaan. *Jurnal Manajemen Keuangan*, *10*(1), 22

P, Muhammad Rizky. (2021). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Renaisson*, *1*(6), 2

S, Niru Anita. (2018). Hal-hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas diIndonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, *8*(2), 17.

T, Marhama Tua Mulyadi. (2013). Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad Baik Atas Pembelian Kembali Saham Yang Batal Karena Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi*, *1*(1), 4.

### Internet

Hukum Online, "Langkah-Langkah Bagi Pemegang Saham Agar Memperoleh Haknya", diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-bagi-pemegang-saham-agar-memperoleh-haknya-diakses pada hari sabtu 5 Oktober tahun 2024 pada pukul 20.58.